

**Kritik Sanad Dan Matan Hadis: Reorientasi Makna Hadis Lan
Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan Serta Evaluasi
Melalui Konsep Justice as Fairness**



Oleh:

Ahmad Al Haitami
24205031032

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Persyaratan Guna Memperoleh Magister
Agama (M. Ag)

**PRODI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS
USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Al Haitami

NIM : 24205031032

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Strata Dua (S2)

Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juni 2026

Saya yang menyatakan,

Ahmad Al Haitami
24205031032

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Al Haitami
NIM : 24205031032
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Strata Dua (S2)

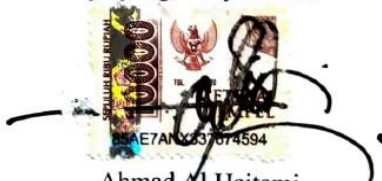
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah **tesis** ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juni 2026

Saya yang menyatakan,


Ahmad Al Haitami
24205031032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1216/Un.02/DU/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : Kritik Sanad Dan Matan Hadis: Reorientasi Makna Hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan Serta Evaluasi Melalui Konsep Justice as Fairness

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AL HAITAMI, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 24205031032
Telah diujikan pada : Senin, 06 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

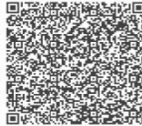
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 6a629a422beab



Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a681477c3096



Penguji II

Prof. Dr. Nunun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6a695f185f986



Yogyakarta, 06 Juli 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a697e8d3897

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul "**Kritik Matan Hadis: Reorientasi Makna Hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan Melalui Konsep Justice as Fairness**".

Yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Al Haitami

NIM : 24205031032

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Strata Dua (S2)

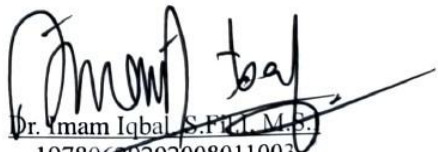
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Konsentrasi : Hadis

Saya berpendapat tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Pembimbing


Dr. Imam Iqbal, S.Pd., M.Pd.
19780629292008011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (Q.S Al-Hujurat: 13)”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 053b/U/1987, tanggal 22 januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ha dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrop
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

رَحْمَة	ditulis	Raḥmah
خَلِيفَة	ditulis	Khalīfah

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-awliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah di akhir kata hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

— َ —	fathah	ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	fa’ala
— ِ —	kasrah	ditulis	I
ذَكَرَ		ditulis	ḡukira
— ُ —	ḡammah	ditulis	U
يَذْهَبُ		ditulis	yaḡhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تَنَسَّى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
	رَحِيم	ditulis	raḡīm

4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	baynakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qawl

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ḡawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

Hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan merupakan salah satu hadis yang paling banyak dirujuk dalam diskursus kepemimpinan perempuan di dalam Islam. Perbedaan pemahaman terhadap hadis ini melahirkan beragam pandangan mengenai kedudukan perempuan dalam kepemimpinan publik, mulai dari pelarangan secara mutlak hingga kebolehan berdasarkan konteks tertentu. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama hadis ini tidak hanya terletak pada autentisitasnya, tetapi juga pada konstruksi makna yang dibangun terhadap matannya. Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa fokus pemaknaan hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan tidak semestinya diletakkan pada kata imra'ah (perempuan), melainkan pada qawm sebagai mekanisme sosial-politik yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kepemimpinan. Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis autentisitas hadis, mengkaji kritik makna matan melalui penggeseran fokus pemaknaan dari imra'ah kepada qawm, serta mengevaluasi pembacaan tersebut melalui konsep Justice as Fairness John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan takhrij hadis, kritik sanad, kritik matan, analisis historis-sosiologis, serta evaluasi menggunakan teori keadilan John Rawls..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan berstatus sahih karena memenuhi kriteria kesahihan sanad dan didukung oleh jalur periwayatan yang kuat. Namun, kesahihan hadis tidak mengharuskan pemahamannya bersifat literal dan universal. Kritik makna matan menunjukkan bahwa hadis tersebut lahir dalam konteks krisis politik Kerajaan Persia dan kembali digunakan oleh Abu Bakrah dalam konteks Perang Jamal sehingga lebih tepat dipahami sebagai informasi mengenai kondisi sosial-politik tertentu daripada sebagai larangan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan. Penelitian ini juga menemukan tiga tipologi pemahaman ulama, yaitu tekstual, moderat, dan kontekstual. Di antara ketiganya, pembacaan yang menggeser fokus pemaknaan dari imra'ah kepada mekanisme qawm lebih selaras dengan prinsip Justice as Fairness, khususnya prinsip equal liberty dan fair equality of opportunity. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan suatu kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin pemimpin, melainkan oleh kualitas kepemimpinan, mekanisme sosial-politik, serta keadilan dalam distribusi kesempatan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian kritik matan hadis melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan studi hadis dengan filsafat politik modern.

Kata Kunci: *Kritik Matan Hadis, Kepemimpinan Perempuan, Justice as Fairness, Reorientasi Makna Hadis*

KATA PENGANTAR

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Naqd Al-Hadis: Reorientasi Makna Hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan Serta Evaluasi Melalui Konsep Justice as Fairness". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Hadis. Penelitian ini berangkat dari keinginan untuk mengkaji kembali hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan melalui pendekatan kritik matan yang dipadukan dengan analisis historis, sosiologis, serta teori keadilan Justice as Fairness John Rawls. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hadis, khususnya dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, doa, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Allah Swt yang telah memberikan nikmatnya kepada saya, sehingga saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai penuntut ilmu.
2. Kedua orang tua tercinta mamah Sutarsih, S.A.P., dan Ayah Ali Imron, S.A.P. yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tiada henti, serta dukungan moral maupun material menjadi anugerah terbesar yang mengantarkan penulis hingga menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada beliau berdua
3. Bapak Prof. Noorhadi Hasan , S.Ag., M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran pimpinan universitas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang magister.
4. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pelayanan akademik dan menciptakan lingkungan ilmiah yang kondusif selama masa studi
5. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta seluruh dosen yang telah memberikan ilmu

pengetahuan, pengalaman akademik, motivasi, serta inspirasi selama proses perkuliahan.

6. Bapak Dr .Mahbub Ghozali. Selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arah pada permulaan wacana penulisan tesis.
7. Bapak Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I. Selaku dosen pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan, koreksi, kritik, dan masukan yang sangat berharga sejak tahap penyusunan proposal hingga selesainya tesis ini. Setiap bimbingan yang diberikan menjadi bekal penting dalam membangun cara berpikir ilmiah dan menyusun argumentasi akademik secara lebih sistematis.
8. Kepada Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag., dan Dr. H. Agung Danaerta, M.Ag. Selaku dewan penguji yang memberikan masukan-masukan secara detail, jelas, dan komperhensif untuk perbaikan tesis setelahnya.
9. Kepada adik saya tercinta Muhammad Adnan yang selalu memberikan semangat saya lewat segala telfon-telfonnya diwaktu yang tidak terduga.
10. Kepada seluruh teman-teman MIAT kelas-A Angkatan 24 yang berkenan menerima spam ajakan ngopinya.
11. Kepada Febi Malsa Lahitami. Seorang mahasiswi Universitas Ahmad Yani prodi Akutansi yang mau direpotkan untuk menemani proses penulisan tesis saya, serta memberikan warna warni pada dinamika perjalanan penulisan tesis saya lewat amarahnya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang studi hadis, serta menjadi salah satu kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah pemikiran Islam yang moderat, objektif, dan kontekstual.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juni 2026

Penulis



Ahmad Al Haitami
NIM. 24205031032

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	17
1. Model Pemahaman Hadis.....	17
2. Kritik Matan Hadis	22
3. <i>A Theory of Justice</i>	24
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sumber Data	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Teknik Analisis Data.....	31
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II	33
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA ANALISIS	33
A. Model Pemahaman Hadis	33
1. Pengertian dan Urgensi Metodologi Pemahaman Hadis	33

2.	Pendekatan Tekstual: Karakteristik dan Implikasinya	36
3.	Pendekatan Kontekstual: Karakteristik dan Implikasinya	39
4.	Tipologi dan Spektrum Interpretasi ‘Ulamā’	43
B.	Teori Kritik Matan Hadis	45
1.	Pengertian Kritik Hadis dan Urgensinya	45
2.	Perbedaan Kritik Sanad dan Matan Hadis	47
3.	Parameter Kritik Matan	49
C.	Teori Keadilan John Rawls	51
1.	Latar Belakang Pemikiran Rawls	51
2.	Konsep Dasar Dalam <i>A Theory of Justice</i>	54
3.	Prinsip Keadilan Rawls	58
BAB III.		63
	AUTENTISITAS DAN KRITIK MAKNA HADIS: REORIENTASI MAKNA	
	HADIS LAN YUFLIHA QAWMUN WALLAW AMRAHUM IMRA’ATAN	63
A.	Analisis Sanad Hadis	63
1.	Proses Takhrij Hadis	63
2.	I’tibar Sanad	73
3.	Penelitian Sanad Hadis	87
4.	Mengambil <i>Natijah</i> (Kesimpulan)	92
B.	Analisis <i>Matn</i> Hadis	92
1.	Meneliti <i>Matn</i> Dengan Melihat Kualitas Sanadnya	93
2.	Melihat Susunan Lafal Yang Semakna	94
3.	Melihat Kandungan <i>Matn</i> Hadis	97
4.	<i>Natijah</i> Analisis <i>Matn</i>	103
C.	Analisis Makna Hadis	105
1.	Konteks Historis Hadis	105
2.	Ragam Pemahaman ‘Ulamā’	111
3.	Implikasi Terhadap Kepemimpinan Perempuan	112
4.	Reorientasi Pemaknaan Hadis dari Perempuan kepada Mekanisme Qawm	115
BAB IV		125
	EVALUASI PEMAKNAAN HADIS MELALUI KERANGKA JUSTICE AS	
	FAIRNESS	125
A.	Posisi Reorientasi Makna Dalam Kerangka Justice as Fairness	125
B.	Evaluasi Reorientasi Makna Berdasarkan Dua Prinsip Keadilan Rawls	127
1.	Pembacaan Melalui Konsep <i>The Original Position</i> dan <i>Veil of Ignorance</i> . ..	129

2. Evaluasi Melalui Konsep <i>The Equality of Liberty</i> (Prinsip Kebebasan)	133
3. Evaluasi Melalui Konsep <i>The Principle of Fair Equality of Opportunity</i> (Kesetaraan Kesempatan) dan <i>The Difference Principle</i> (Perbedaan Kondisi Sosial dan Ekonomi)	135
BAB V	143
PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	147
Daftar Riwayat Hidup	156



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah jalan hidup (*way of life*) tidak hanya berfokus atau memfokuskan pada tindakan spiritual saja akan tetapi juga mencakup seluruh bidang kehidupan. Islam sebagai sebuah agama berkehendak untuk membentuk tatanan hidup baik individu maupun sosial dalam pola-pola yang sehat, agar kedamaian, kepuasan dan kesejahteraan dapat memenuhi dunia sebagaimana air memenuhi lautan¹. Dalam hal ini konsepsi kehidupan yang dibawa oleh Islam tidak mengakui adanya pertentangan bahkan pemisahan antara kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi, akan tetapi Islam sebagai sebuah ajaran juga mencakup seluruh persoalan kehidupan manusia baik itu; sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dsb. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber rujukan di dalam Islam juga menjadi peta jalan yang bagi umat Islam agar selalu selamat dan sejahtera di dalam seluruh hal-hal kehidupan, klaim ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Nabi Saw bersabda;

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

¹ Abul A'la Al Maududi, *Islamic Way Of Life* (Riyadh: King Fahd National Catalog, 1961), hlm. 1-2.

Artinya: “Telah aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu; Al-Qur’an dan Sunnah Nabinya²”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa begitu krusial kedua sumber tersebut bagi umat Islam yang dimana antara satu sama lain saling melengkapi, jadi tidak bisa Al-Qur’an saja tanpa menggunakan hadis, ataupun sebaliknya hadis saja tanpa menggunakan Al-Qur’an. Adapun hadis sendiri walaupun secara otoritas dibawah Al-Qur’an dan menjadi sumber hukum ke-2, fungsi hadis sendiri terhadap Al-Qur’an begitu sangat strategis baik sebagai *bayān tafshil*, *bayān al-takhsīs*, *bayān al-ta’yīn*, *bayān al-tasyrī’*, *bayān al-naskh*³. Bahkan Imam Asy-Syafi’i mengkategorikan mengikuti Nabi Saw yaitu dengan mengikuti sunnahnya merupakan satu kesatuan antara iman kepada Allah Swt dan iman kepada Rasulnya dikarenakan kemuliaan Rasul Saw yang memang disebutkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur’an⁴. Dengan demikian Hadis juga merupakan sebuah peta jalan yang menuntun kehidupan umat Islam khususnya di dalam persoalan kepemimpinan.

² Nomor Hadis 1773, Lihat Malik Bin Anas, Al-Muwaththa, vol. 4 (Dubai: Maktabah Al-Furqon, 2003), hlm. 280-281. Nomor Hadis 322, Imam Hakim mengatakan bahwa hadis yang berkaitan dengan khutbah Nabi Saw ini telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dengan bentuk *matan*; *إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله، و سنة نبيه*. Lihat Muhammad bi Abdullah Al-Hakim, Al-Mustadrak Ala Al-Ṣaḥīḥayn, vol. 1 (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-A’lamiyah, 2018), hlm. 837-838.

³ Adapun fungsi hadis terhadap Al-Qur’an diantaranya adalah; (1) Bayān al-tafṣīl, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat mujamal (umum). (2) Bayan At-Takhsish, yaitu menentukan sesuatu yang khusus dari ayat yang umum. (3) Bayan At-Ta’yin, yaitu menentukan sesuatu yang dimaksudkan dari dua atau tiga kemungkinan yang dimaksud didalam ayat. (4) Bayan At-Tasyri’, yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak didapati dalam Al-Qur’an. Adapun yang ke (5) Bayan Naskh, yaitu menentukan mana yang di nasakh dan mana yang di mansukh dari ayat Al-Qur’an yang terlihat berlawanan. Lihat, Zikri Darussamin, Kuliah Ilmu Hadis I (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 74.

⁴ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Ar-Risalah (Mesir: Maktabah Al-Halabiy, 1940), hlm. 73.

Salah satu hadis yang menjadi rujukan tentang kepemimpinan adalah hadis لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ yang memiliki arti “suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita⁵”. Hadis ini sering dijadikan rujukan utama dalam perdebatan tentang kepemimpinan perempuan, sedangkan dalam sejarahnya hadis ini tidak hanya dipahami sebagai sebuah teks keagamaan saja, akan tetapi dalil tersebut juga menjadi alat legitimasi sosial dan normatif di dalam menentukan siapa yang berhak terhadap otoritas kepemimpinan. Salah satu contoh yang terdekat adalah ketika Pilkada 2024 di Aceh terdapat seorang ‘Ulamā’ yang menarasikan bahwa “perempuan yang mencalonkan diri (dalam pemilu) berarti telah berbuat dosa. Karena mengerjakan pekerjaan yang tidak sah untuk dikerjakan, dan orang yang memilih (perempuan) pun ikut bersalah, berdosa. Dilantik, orang yang melantik juga berdosa. Setelah dilantik dia sah menjadi pemimpin, disitu juga menjadi masalah⁶”. Narasi tersebut tidak hanya menjadi sebuah tema tertentu dalam pengajian yang disampaikan oleh ‘Ulamā’ tersebut, pada kenyataannya digunakan juga sebagai *black campaign* (kampanye hitam) oleh kelompok politik tertentu untuk menyerang lawan politiknya yang merupakan seorang perempuan⁷.

Padahal apabila merujuk kepada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang “Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota” yaitu pada Bab 3 tentang

⁵ Nomor hadis 4425 dengan matan: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ أَيْامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ

Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1086.

⁶ Nicky Aulia Widadio, “Pilkada Aceh: Perempuan bilang ‘haram’ jadi pemimpin, syariat atau politik praktis?,” *BBC NEWS INDONESIA*, 15 November 2024.

⁷ Ibid.

persyaratan calon pada bagian ke-3 Pasal 14 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Cagub dan Cawagub, Cabup dan Cawabup, serta Cawalkot dan Cawawalkot⁸”. Dan yang lebih jauh lagi deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia (*Univesal Declaration of Human Rights*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada Pasal 21 ayat 2 yang mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya⁹. Artinya kedua *legal formil* tersebut memberikan lampu hijau bagi setiap orang termasuk perempuan untuk memperoleh kepemimpinan tanpa menyegregasi perempuan itu sendiri.

Dalam persoalan ini bukan ingin menhadap-hadapkan antara dalil keagamaan khususnya hadis dengan Undang-Undang, akan tetapi ingin membuka tabir bahwa dalam khazanah keilmuan Islam sendiri, pemahaman terhadap hadis tersebut tidak bersifat tunggal. Menurut Ibnu At-Tin terdapat tiga pandangan yaitu; pendapat yang melarang secara mutlak dan ini dijadikan landasan bahwa relasi gender menjadi salah satu yang krusial untuk kepemimpinan seperti narasi yang berkembang ketika Pilkada Aceh 2024¹⁰, ada juga yang membolehkan dengan catatan hanya kepada persoalan yang dimana perempuan boleh melakukan persaksian, ada juga pandangan sebgaiian ‘Ulamā’ Malikiyyah yang membolehkan

⁸ Komisi Pemilihan Umum RI, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota” (2024), hlm. 12.

⁹ Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” United Nation Information § (1948), hlm. 4.

¹⁰ Widadio, “Pilkada Aceh: Perempuan dibidang ‘haram’ jadi pemimpin, syariat atau politik praktis?”

secara mutlak¹¹. Disisi lain juga muncul pembacaan yang lebih kontekstual, yang menekankan bahwa hadis tersebut berkaitan *historis* tertentu dan yang menjadi fokus utamanya adalah kualitas kepemimpinan bukan relasi gender¹².

Apabila ditarik dari perbedaan pemahaman tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu; tekstual yaitu mencoba memahami sebuah teks (hadis) dengan mencoba menangkap makna asalnya (literalnya), makna populer dan mudah ditangkap¹³. Dan yang kedua adalah pemahaman kontekstual yaitu memahami teks (hadis) dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya teks tersebut, atau dengan kata lain sering kali disebut dengan mengkaji konteksnya¹⁴. Bahkan apabila melihat bagaimana ketika hadis ini digunakan oleh Abu Bakrah dalam konteks perang *Jamal*¹⁵, Ibnu Hajar mengutip riwayat dari Al-Ismaili yang berasal dari An-Nadhr bin Syumail, dari Auf bahwa Abu Bakrah mengatakan “aku mengetahui bahwa para pendukung kelompok *Al-Jamal*¹⁶ tidak akan beruntung¹⁷”. Bahkan Ibnu Hajar juga menambahkan bahwa sebetulnya Abu Bakrah sependapat dengan Aisyah untuk melakukan perdamaian diantara manusia, akan tetapi ketika perang berkecamuk

¹¹ Ahmad bin Ali Al-Asqalani, Fathul Baari, vol. 13 (Riyadh: Dar As-Salam, 2000), hlm. 71.

¹² Dewi Kurnia Putri and Risman Bustamam, “Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran Dan Hadist,” *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 6, no. 2 (2023), hlm. 180.

¹³ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), hlm. 68.

¹⁴ Ibid, hlm. 101.

¹⁵ Perang Jamal merupakan perang yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan Aisyah yang terjadi pada 11 Jumadil Akhir 36 H atau Desember 657 M. Perang ini terjadi bermula dari perbedaan pendapat antara Sayidina Ali, Muawiyah, Thalha, Zubair, dan Aisyah dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Usman bin Affan. Lihat, Selviana, Syamzun Syukur, dan Rahmawati, “Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal dan Perang Shiffin Pada Masa Ali bin Abi Thalib,” *Global Islamika: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam*, no. 1 (2024), hlm. 5.

¹⁶ Al-Jamal sendiri adalah nama yang disandarkan kepada Aisyah dikarenakan pada saat perang tersebut Aisyah menunggangi Unta, jadi kelompok Al-Jamal adalah kelompok pendukung Aisyah. Lihat, Ibid, hlm. 5.

¹⁷ Al-Asqalani, Fathul Baari, hlm. 71.

dan Abu Bakrah memiliki firasat bahwa orang-orang yang dibawah kepemimpinan Aisyah akan dikalahkan, dan firasat tersebut didasarkan pada apa yang didengarnya tentang urusan bangsa persia yang juga menjadi *asbāb al-wurūd* (sebab turunnya hadis) tersebut¹⁸

Dari perbedaan konstruksi makna dari hadis tersebut memunculkan problem akademik diantaranya adalah; apakah konstruksi makna yang lebih literal terhadap matan hadis tersebut berimplikasi pada pembatasan peran perempuan dapat diterima begitu saja tanpa evaluasi yang lebih kritis terhadap substansi dari matan itu sendiri? Dalam ruang lingkup bahasan studi hadis, maka persoalan ini masuk pada wilayah kritik matan hadis, yang dimana masuk pada salah satu dari dua kerangka kegiatan dasar kritik matan yaitu; mengkaji kebenaran atau keutuhan teks kalimat matan hadis (*naqd mabnā al-matn*) dan mencermati keabsahan muatan dari suatu matan yang disajikan secara verbal oleh para periwayat dalam bentuk matan hadis (*naqd ma'nā al-hadis*)¹⁹. Dalam hal ini melakukan kritik atas makna hadis yang lahir bukan untuk mengkoreksi atau menggoyahkan dasar ajaran Islam akan tetapi merupakan upaya di dalam menjaga kemurnian matan hadis, serta juga untuk mengantarkan pada pemahaman yang lebih tepat terhadap hadis Nabi Muhammad Saw yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan bagi sesama²⁰.

¹⁸ Ibid, hlm. 71.

¹⁹ Wasman, Metodologi Kritik Hadis (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2021), hlm. 35.

²⁰ Ibid, hlm. 36.

Persoalan yang muncul bukan hanya mengenai apakah hadis tersebut sah atau tidak, melainkan bagaimana konstruksi makna yang lahir dari hadis tersebut berimplikasi terhadap relasi sosial dan akses terhadap kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka normatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi implikasi keadilan dari berbagai konstruksi pemahaman yang berkembang. Dalam konteks pengujian konstruksi dari makna matan hadis diatas yang cenderung berimplikasi pada relasi gender terhadap persoalan kepemimpinan, John Rawls datang menawarkan kerangka konseptual yang relevan, khususnya lewat *justice as fairness* lewat prinsip keadilannya yaitu; *Principle of Greatest Equal Liberty*²¹ (kebebasan) serta *The Difference Principle and The Principle of Fair Equality of Opportunity*²² (perbedaan dan persamaan). Kerangka ini dapat digunakan sebagai alat untuk menilai apakah pemaknaan hadis tertentu menghasilkan implikasi yang adil atau justru problematis.

Dengan demikian, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya re-reading hadis dalam kerangka keadilan sosial serta juga dapat memberikan kontribusi dalam kajian interdisipliner dan multidisipliner antara teori

²¹ Principle of Greatest Equal Liberty yang dimaksudkan oleh Rawls adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati seluas-luasnya system menyeluruh dari kebebasan dasar yang sama yang sesuai dengan system kebebasan yang diterima oleh semua. Lihat, Tri Harnowo and Alavi Ali, "Pendekatan Keadilan Integratif Dalam Membangun Institusi Publik Yang Legitim," Jurnal Hukum & Pembangunan 51 (2021), hlm. 302.

²² Adapun yang dimaksud Rawls sebagai The Difference Principle yaitu berangkat dari posisi ketidaksetaraan antar individu baik itu dalam status sosial ataupun situasi yang berkaitan dengan individu tersebut, akan tetapi kebijaksanaan yang terkontrol dalam artian ini adalah institusi sosial yang secara kolektif tetap memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat yang lemah. Sedangkan apa yang dimaksud Rawls sebagai The Principle of Fair Equality of Opportunity yaitu dari setiap posisi orang yang berbeda-beda tadi tetap diberikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai tertinggi dan juga harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Lihat, Arkadius Minggu, Norber Jegalus, and Petrus Tan, "Analisis Prinsip Perbedaan Menurut Rawls," Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner 8, no. 4 (2024), hlm. 30.

politik modern dengan kajian Islam, dan diharapkan juga pada penelitian ini dapat menjawab problem-problem kontemporer seputar kepemimpinan dan peran perempuan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari problem yang telah disebutkan pada latar belakang, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang nantinya akan menjadi arah dari penelitian ini. Adapun pertanyaan tersebut termuat dalam beberapa rumusan masalah diantaranya adalah;

1. Bagaimana autentisitas dan makna hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan*?
2. Bagaimana proses reorientasi makna terhadap hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan* dengan menggeser fokus pemaknaan dari *imra'ah* kepada *qawm* dan implikasinya terhadap pemahaman kepemimpinan perempuan?
3. Bagaimana pembacaan makna hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan* yang berfokus pada mekanisme *qawm* dipahami melalui konsep Justice as Fairness?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari apa yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah, maka dapat ditarik beberapa tujuan dari adanya penelitian ini diantaranya adalah;

- a. Untuk menganalisis bagaimana autentisitas dari hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan* dan juga guna mengetahui konstruksi makna yang dibangun dari hadis tersebut.
- b. Untuk menganalisis reorientasi makna hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan* yang menggeser fokus pemaknaan dari “imra’ah (perempuan)” kepada “qawm (komunitas/publik)” serta mengkaji implikasinya terhadap pemahaman kepemimpinan perempuan.
- c. Kemudian setelah point a & b telah diketahui, maka tujuan yang terakhir adalah untuk mengevaluasi pembacaan makna hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan* yang berfokus pada mekanisme qawm melalui konsep Justice as Fairness.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari aspek akademik, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah pengembangan kajian hadis, khususnya dalam pendekatan interdisipliner antara kajian hadis dan filsafat keadilan. Disisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas perspektif dalam memahami nilai-nilai keadilan dalam Islam melalui suatu model pembacaan teoritis yang berakar pada filsafat politik modern.
- b. Adapun dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pandangan yang baru bagi masyarakat secara umum dan umat Islam khususnya untuk memahami prinsip-prinsip keadilan yang terkandung di dalam hadis secara lebih rasional, aplikatif, dan kontekstual dalam kehidupan sosial modern ini.

D. Kajian Pustaka

Kajian hadis dengan pendekatan Interdisipliner yaitu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan studi ke-ilmuan diluar keilmuan yang berkaitan dengan studi hadis sendiri, hal ini semakin intens khususnya pada abad ke-20 dalam rangka melahirkan suatu makna pembahasan yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun pada kajian hadis sendiri apabila menggunakan kata kunci “makna hadis” pada Google Scholar maka akan ditemukan judul-judul penelitian yang mencoba mengintegrasikan antara kajian filsafat bahasa dengan hadis baik dalam lingkup semiotika ataupun hermeneutika.

Kajian Pustaka sendiri menurut John W. Creswell sebagai ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang menggambarkan kondisi informasi pada masa lalu dan terkini berkaitan dengan penelitian akan dilakukan²³. Berangkat dari definisi tersebut literatur-literatur yang akan digunakan dalam menunjang pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kajian Hadis Kepemimpinan Perempuan

Penelitian dari Ramdanil Mubarak (2023) yang berjudul “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Hadits Sebagai Rujukan*”²⁴. Pada penelitian ini Ramdanil menyimpulkan bahwa para ‘Ulamā’ berbeda di dalam memahami makna hadis tentang kepemimpinan perempuan diantaranya; ada kelompok tekstual yang melarang antara lain Al-Khattabi dan Abbas Mahmud Al-Aqqad, dan juga ada

²³ John W Creswell, *Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 4 ed. (London: Pearson, 2012), hlm. 80.

²⁴ Ramdanil Mubarak, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Hadis Sebagai Sumber Rujukan,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist* 6, no. 2 (2023), hlm. 292

kelompok kontekstual yang membolehkan kepemimpinan perempuan antara lain Abu Hanifah dan At-Thabari.

Kemudian penelitian dari Dewi Kurnia Putri & Risman Bustaman (2023) yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist²⁵”. Pada tulisannya dijelaskan bahwa *Jumhur 'Ulamā'* (pendapat mayoritas 'Ulamā') sepakat tentang haramnya wanita dalam memegang kekuasaan tertinggi (*Al-Waliyatu Al-Kubra*), kendati demikian para 'Ulamā' memberikan kebolehan untuk perempuan mengampu kepemimpinan selain dari pemimpin tertinggi atau *Khalifah*. Akan tetapi pendapat tentang kebolehan perempuan sebagai pemimpin tertinggi atau kepala negara seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan makna disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.

Dan penelitian dari Habieb Bullah (2020) yang berjudul “Hadis Tentang Perempuan Setengah Akal dan Agamanya: Studi Ma'ānī al-Ḥadīṣ²⁶”. Hadis ini juga merupakan salah satu alasan legitimasi bahwa perempuan tidak cocok dalam urusan kepemimpinan dikarenakan perempuan sendiri kurang akal dan agamanya. Akan tetapi penelitian Habieb menerangkan bahwa yang dimaksud dari “setengah akal” yang kemudian direpresentasikan sebagai kesaksian dari perempuan separuh dari kesaksiannya laki, hal ini sangat dimungkinkan dikarenakan pada saat itu kondisi laki-laki lebih banyak berinteraksi diluar dibanding perempuan jadi diksi “setengah akal” tersebut tidak berlaku mutlak, ada kondisi tertentu yang perempuan jauh lebih

²⁵ Kurnia Putri dan Bustaman, “Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist”, hlm. 177.

²⁶ Habieb Bullah, “Hadis Tentang Perempuan Setengah Akal dan Agamanya: Studi Ma'anil Hadis,” Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 11, no. 2 (2020), hlm. 86.

kuat dibanding laki-laki. Sedangkan makna “setengah agama” diinterpretasikan bahwa ibadahnya perempuan kalah dibanding laki-laki dikarenakan perempuan mengalami haid yang membuat ia tidak bisa beribadah. Hal ini juga tidak serta merta membuat amal perempuan tidak sebanding dengan perempuan, kendati perempuan tidak melaksanakan puasa dan shalat karena haid, mereka tetap mendapatkan nilai dikarenakan melaksanakan perintah Allah Swt untuk tidak puasa dan shalat ketika sedang haidh.

2. Kepemimpinan Perempuan dan Realitas Sosial

Penelitian dari Selvi Ramawati dkk (2024) yang berjudul “*Gaya Kepemimpinan Inklusif Gubernur Khofifah Indar Parawansa: Membangun Jawa Timur Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan*”²⁷. Pada tulisan ini dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur dan juga seorang “perempuan” yang lebih mengedepankan inklusifitas, serta keterlibatan aktif setiap pemangku kepentingan seperti masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil telah berhasil membangun Jawa Timur yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini dapat dilihat lewat penurunan Inflasi 2,86% pada tahun 2018 menjadi 2,12% pada tahun 2019. Bahkan penelitian ini mengatakan bahwasannya penurunan inflasi tersebut merupakan sejarah baru di jajaran kepala daerah Jawa Timur.

²⁷ Selvi Ramawati dkk., “Gaya Kepemimpinan Inklusif Gubernur Khofifah Indar Parawansa: Membangun Jawa Timur Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan,” *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik* 1, no. 5 (2024), hlm. 336.

Artikel dari Nannerl O. Keohane (2020) yang berjudul “*Women, Power & Leadership*”²⁸. Pada tulisannya ini Keohane menjelaskan bahwa secara historis memang perempuan jarang menduduki posisi otoritatif publik dikarenakan stigmatisasi kepemimpinan yang sangat maskulin, kendati demikian dalam kondisi tertentu perempuan dimuluskan jalannya untuk perolehan kepemimpinan. Keohane juga menyebutkan ada beberapa tantangan yang menjadi hambatan keterlibatan perempuan dalam persoalan kepemimpinan diantaranya; stereotip gender dan standar ganda, budaya, serta hambatan ekstrem di beberapa negara represif seperti Afghanistan.

Penelitian dari Ugwu Jovita Nnenna dkk (2023) yang berjudul “*Barriers to Women Leadership*”²⁹. Pada tulisan ini Nnenna menjelaskan kenapa rendahnya peran perempuan dalam posisi puncak kepemimpinan, dengan menggunakan pendekatan *social role theory* dan *gender stereotypes* sebagai pisau analisis dalam penelitiannya. Nnenna mengatakan bahwa keyakinan masyarakat tentang tidak sesuainya perempuan dengan kepemimpinan berdasarkan identitas sosialnya yang diasosiasikan dengan sifat *communal*: penyayang, emosional, kooperatif, empatik, dan berorientasi pada relasi. Sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan sifat *agentic*; tegas, dominan, ambisius, kompetitif, dan mandiri. Sehingga dari stereotipe ini perempuan dalam urusan pekerjaan ditempatkan pada sektor pengasuhan dan pelayanan.

²⁸ Nannerl O. Keohane, “Women, power & leadership,” *American Academy of Arts & Sciences* 149, no. 1 (2020), hlm. 236.

²⁹ Ugwu Jovita Nnenna dkk., “Barriers to Women Leadership,” *IDOSR:Journal of Arts And Humanities* 9, no. 1 (2023), hlm. 6.

Kemudian pada penelitian dari Nia Ayu Lestari dkk (2025) yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Dalam Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024)*”³⁰. Dalam tulisannya Lestari dkk menyebutkan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh setiap calon perempuan, yaitu; *Pertama*, budaya patriarki dimana dalam lingkup yang lebih kecil seperti kepala desa harus menghadapi anggapan dari masyarakat khususnya kelompok laki-laki yang lebih tua tentang otoritas kepemimpinan bagi perempuan kendati perempuan tersebut telah memberikan kinerja yang baik. *Kedua*, resistensi dari aparat pemerintah yang notabene mayoritas aparat pemerintah adalah laki-laki, jadi seringkali pemimpin laki-laki cenderung meremehkan kemampuan perempuan dan kurang kooperatif dalam menjalankan program. *Ketiga*, tekanan sosial dan peran ganda seperti tuntutan untuk menjalankan peran tradisional sebagai ibu rumah tangga serta bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang mereka emban.

3. Kritik Matan Hadis

Penelitian dari Muhammad Fadhlurrahman dkk (2025) yang berjudul “*Kritik Matan Serta Contoh-Contoh Hadisnya*”. Pada penelitian ini Fadhlurrahman menjelaskan bahwa praktik kritik hadis sudah dilakukan dimasa Nabi Muhammad Saw akan tetapi dengan pola yang berbeda setiap masanya, sedangkan kritik matan hadis sendiri terjadi pada era modern. Fadhlurrahman juga menjelaskan dalam proses melakukan kritik matan harus terlebih dahulu dilakukan kritik pada sanad

³⁰ Nia Ayu Lestari, Ngalim Wahyu Kurniawan, dan Laily Purnawati, “Persepsi Masyarakat Dalam Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024),” *PUBLICIANA* 18, no. 1 (2025), hlm. 44.

hadis. Pada tulisan tersebut juga disebutkan pandangan jumhur mengenai tolak ukur dari asli atau palsu suatu hadis diantaranya adalah; susunan bahasa yang rancu, isi matan tersebut bertentangan dengan akal sehat serta sangat sulit untuk diinterpretasikan secara rasional, matan tersebut bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam, dsb.

4. Konsep *Justice as Fairness*

Kemudian untuk memahami bagaimana bagaimana cara kerja dari teori keadilan Rawls merujuk kepada penelitian M. Yasir Said dan Yati Nurhayati (2021) dengan judul “*A Review on Rawls Theory of Justice*”³¹. Pada tulisannya ini mengenalkan ada konsep kunci yang harus dipahami dari *Theory of Justice Rawls* yaitu; *Original Position*³², *Veil of Ignorance*³³, dan *Justice as Fairness*³⁴. Disamping itu dijelaskan juga 3 prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls diantaranya adalah; hak dan kebebasan dasar yang sama bagi semua (*Greatest Equal Liberty Principle*), ketimpangan sosial dan ekonomi direlakan terjadinya tapi dengan catatan harus menguntungkan pihak yang paling lemah (*Difference Principle*), semua posisi harus terbuka (termasuk kepemimpinan) secara adil bagi setiap individu (*Equal Opportunity Principle*). Pada tulisan ini juga ditegaskan bahwa penerapan prinsip

³¹ M Yasir Said dan Yati Nurhayati, “A Review on Rawls Theory of Justice,” *INJURENS: International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2021), <http://creativecommons.org>.

³² *Original Position* adalah posisi suatu kondisi yang seimbang dan setara diantara setiap individu dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan berdasarkan status, kedudukan, atau posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain. Lihat, Ibid, hlm. 31.

³³ *Veil of Ignorance* memiliki arti bahwa setiap orang dihadapkan pada penutupan seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk didalamnya posisi sosial dan doktrin-doktrin tertentu, yang berakibat pada kaburnya pembentukan konsep atau pengetahuan tentang keadilan. Lihat, Ibid, hlm. 31.

³⁴ Adapun *Justice as Fairness* diartikan sebagai kondisi yang menggabungkan kedua kondisi tadi yaitu; *Original Position* dan *Veil of Ignorance*. Lihat, Ibid, hlm. 31.

tersebut tidak bisa diterapkan secara bersamaan akan tetapi terdapat urutan prioritas leksikal yaitu; *Equal Liberty*, *Equal Opportunity*, kemudian *Difference Principle*.

Kemudian penelitian dari Bhawana Jharta dan Suchitra Devi (2024) yang berjudul “*Relevance of Rawls’ Theory of Justice*”³⁵. Tulisan ini setidaknya menunjukkan bahwa teori keadilan John Rawls lewat karya monumentalnya yaitu *A Theory of Justice* (1971) telah menggeser fokus filsafat politik yang sebelumnya fokus pada isu stabilitas dan ketertiban menuju keadilan distributif dan *fairness* sosial, sehingga teori keadilan Rawls relevan terhadap isu filsafat politik kontemporer dan lintas disiplin. Pada tulisan ini juga diterangkan walaupun secara eksplisit Rawls tidak membahas isu ras, akan tetapi teorinya tetap relevan untuk persoalan keadilan rasial, perlindungan terhadap minoritas, dan penyelesaian terhadap konflik etnis lewat *veil of ignorancenya* Rawls memungkinkan untuk membentuk kebijakan publik tanpa bias ras, etnis, dan juga gender.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, kajian mengenai hadis Lan Yufliḥa Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan umumnya terpusat pada perdebatan hukum terkait kepemimpinan perempuan. Sementara itu, studi tentang kepemimpinan perempuan lebih banyak mengkaji realitas sosial, tantangan, serta hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam ruang publik dan politik. Di sisi lain, penelitian mengenai kritik matan hadis dan teori keadilan masih cenderung berkembang secara terpisah tanpa adanya upaya integratif. Hingga saat ini, belum ditemukan kajian yang secara khusus menghubungkan kritik matan hadis dengan

³⁵ Bhawana Jharta dan Suchitra Devi, “Relevance of Rawls’ Theory of Justice,” *Journal Global Values* 15, no. 1 (2024), hlm. 54.

perspektif keadilan dalam membaca kembali hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan sebagai instrumen legitimasi politik. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui analisis kritik matan yang dipadukan dengan pendekatan keadilan sosial guna menghasilkan reorientasi makna hadis yang lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah gambaran mengenai hubungan suatu teori dengan berbagai faktor yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, pembahasan utama merujuk pada konsep keadilan yang dikemukakan Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice*. Namun, sebelum sampai pada pembahasan tersebut, perlu terlebih dahulu dijelaskan metodologi pemahaman hadis serta konsep keadilan dalam perspektif Islam. Adapun uraian masing-masing teori akan dijelaskan sebagai berikut;

1. Model Pemahaman Hadis

Pemahaman hadis merupakan aspek fundamental dalam studi Islam karena hadis menjadi sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an serta sarana untuk menelusuri jejak normatif kehidupan Nabi Muhammad Saw. Namun, memahami hadis tidak cukup hanya dengan membaca teksnya secara literal. Beberapa hadis menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif³⁶. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa hadis yang setelah dikaji tetap menuntut pemahaman sesuai teksnya dipahami secara tekstual. Sebaliknya, apabila terdapat petunjuk kuat yang

³⁶ Muhajirin, *Mudah Memahami Hadis Nabi Saw*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 91.

mengharuskan pemahaman sesuai situasi dan latar belakangnya, maka hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual³⁷. Dari sini lahir dua model utama pemahaman hadis, yaitu tekstualis dan kontekstualis.

a. Aliran Tekstualis

Merujuk pada pandangan Syuhudi Ismail, pendekatan tekstual dalam memahami hadis Nabi Saw merupakan pendekatan paling awal dan mendasar. Hal ini disebabkan karena memahami sebuah teks pada dasarnya dimulai dengan menangkap makna asal atau makna literalnya, yang juga menjadi bentuk pemahaman paling umum di tengah masyarakat³⁸. Secara etimologis, kata “teks” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, di antaranya naskah berupa kata-kata asli dari pengarang, kutipan kitab suci sebagai dasar ajaran, serta bahan tertulis untuk pelajaran atau pidato³⁹. Dalam konteks hadis, pengertian teks lebih tepat merujuk pada makna pertama, yakni ungkapan asli yang disampaikan oleh Nabi Saw⁴⁰.

Dengan demikian, pemahaman tekstual terhadap hadis dapat diartikan sebagai upaya memahami makna dan maksud hadis dengan bertumpu pada analisis teks itu sendiri. Pendekatan ini berfokus pada matan hadis, sejalan dengan karakter hadis yang sering berbentuk jawāmi‘ al-kalim, yaitu ungkapan singkat namun padat makna, serta terkadang menggunakan gaya bahasa tamsil atau simbolik⁴¹. Oleh

³⁷ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), hlm. 3.

³⁸ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, hlm. 88.

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional § (2008), hlm. 1655.

⁴⁰ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, hlm. 88.

⁴¹ Ismail dkk., “Paradigma Pemahaman Hadist Tekstual Dan Kontekstual; Analisis Muhammad Syuhudi Ismail,” *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2024), hlm. 125.

karena itu, pendekatan tekstual lebih menekankan pada analisis makna kata, struktur gramatikal, dan susunan bahasa, sementara aspek konteks historis dan sosial cenderung kurang diperhatikan.

Dalam praktiknya, pendekatan tekstual dapat diimplementasikan melalui tiga model utama. Pertama, pendekatan kebahasaan, yang menitikberatkan kajian pada makna kata dan struktur bahasa. Kedua, pendekatan ushul fiqh, yang berfokus pada dalil-dalil serta kaidah penetapan hukum. Ketiga, pendekatan *ta'wīl*, yaitu usaha memberikan makna lain terhadap suatu lafaz ketika makna literalnya menimbulkan persoalan⁴².

Contoh penerapan pendekatan tekstual dapat dilihat pada hadis tentang silaturahmi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Nabi Saw bersabda;

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ
وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: “bahwa siapa yang menyambung silaturahmi akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.” (HR, Bukhari, No. 5986)⁴³

. Frasa “dipanjangkan umurnya” secara literal tampak bertentangan dengan ayat Al-Qur’an yang menegaskan bahwa ajal tidak dapat dimajukan atau ditunda (QS. Al-A’raf: 34)⁴⁴. Oleh karena itu, para ‘Ulamā’ tekstualis menakwilkan makna

⁴² Henri Ramdini, “Tipologi Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual,” Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bnadung, 2023, hlm. 55.

⁴³ Al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hlm. 1503.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

tersebut sebagai bertambahnya keberkahan umur, taufik dalam ketaatan, serta keabadian nama dalam ingatan manusia⁴⁵.

b. Aliran Kontekstual

Aliran pemahaman hadis yang kedua adalah aliran kontekstual. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “konteks” memiliki dua makna, yaitu bagian kalimat yang mendukung kejelasan makna dan situasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa⁴⁶. Dalam kajian hadis Nabi Saw, pengertian konteks lebih dekat pada makna kedua, yakni memahami hadis dengan memperhatikan situasi, peristiwa, dan latar belakang yang melahirkan hadis tersebut. Dalam ilmu hadis, hal ini dikenal dengan istilah *asbāb al-wurūd*.

Pendekatan kontekstual tidak hanya membatasi kajiannya pada sebab kemunculan hadis secara historis, tetapi juga mencakup konteks redaksional, historis, sosiologis, dan antropologis. Selain itu, pendekatan ini memperhatikan kapasitas Nabi Saw ketika menyampaikan hadis, siapa lawan bicaranya, serta ruang dan situasi sosial tempat hadis tersebut disampaikan⁴⁷. Dengan demikian, hadis tidak dipahami secara lepas dari realitas sosial yang melingkupinya.

Salah satu aspek penting dalam pendekatan kontekstual adalah analisis terhadap kapasitas Nabi Muhammad Saw. Merujuk pada (QS. al-Kahf ayat 110), Nabi adalah manusia biasa sekaligus Rasul Allah⁴⁸. Syuhudi Ismail kemudian mengembangkan konsep pemahaman hadis berdasarkan kapasitas Nabi, seperti

⁴⁵ Ramdini, “Tipologi Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual”, hlm. 57.

⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 805.

⁴⁷ Maizuddin, Metodologi Pemahaman Hadis, hlm. 101-102.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Nabi sebagai Rasul, Mufti, Hakim, pemimpin masyarakat, ayah, suami, maupun sahabat. Hadis yang disampaikan Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasul berkaitan dengan penjelasan Al-Qur'an, ibadah, serta penetapan hukum halal dan haram yang bersifat universal. Sementara hadis yang muncul dalam kapasitas Nabi sebagai pribadi, seperti ayah atau sahabat, tidak selalu dimaksudkan sebagai ketentuan syariat yang bersifat umum⁴⁹.

Contoh penting pemahaman kontekstual adalah hadis tentang kepemimpinan Quraisy, yaitu;

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

Artinya: “Telah berkata Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Dalam urusan (beragama, bermasyarakat, dan bernegara) ini, orang Quraisy selalu (menjadi pemimpinnya) selama mereka masih ada walaupun tinggal dua orang saja.” (HR. Bukhari, No. 7140)⁵⁰

Secara tekstual, hadis ini seolah menegaskan bahwa kepemimpinan umat Islam merupakan hak eksklusif kaum Quraisy. Pemahaman literal semacam ini bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an yang menilai kemuliaan manusia berdasarkan ketakwaan, bukan suku (QS. Al-Hujurat: 13⁵¹). Melalui analisis historis-sosiologis-antropologis, dapat dipahami bahwa pada masa Nabi Saw, Quraisy adalah suku yang memiliki kewibawaan sosial dan politik yang kuat.

⁴⁹ Abror, Metode Pemahaman Hadis, hlm. 64-65.

⁵⁰ Al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hlm. 1765.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Dengan demikian, penyebutan Quraisy dalam hadis tersebut tidak menunjuk pada identitas suku semata, melainkan pada karakter kepemimpinan yang berwibawa, kuat, dan ditaati masyarakat⁵².

2. Kritik Matan Hadis

Kritik matan hadis yang dikenal sebagai *an-naqd ad-dākhili* merupakan kritik internal yang berbeda dari kritik sanad (*an-naqd al-khārijī*) sebagai kritik eksternal⁵³. Jika kritik sanad berfokus pada rantai transmisi periwayatan, maka kritik matan berorientasi pada teks hadis itu sendiri sebagai substansi ajaran Nabi Muhammad Saw yang ditransmisikan lintas generasi hingga kepada para mukharrij al-hadis, baik secara lafazh maupun makna, oleh para perawi terpercaya⁵⁴. Dengan demikian, kritik matan tidak hanya menilai validitas formal, tetapi juga menguji kandungan ajaran yang termuat di dalam teks hadis.

Muhammad Thahir al-Jawabi membagi model kritik matan ke dalam dua kerangka dasar. Pertama, mengkaji kebenaran dan keutuhan redaksi teks matan hadis, termasuk kemungkinan adanya perubahan, tambahan, atau kekeliruan dalam transmisi. Kedua, mencermati keabsahan muatan konsep ajaran Islam yang disampaikan secara verbal oleh para perawi dalam bentuk ungkapan hadis. Artinya, kritik matan tidak berhenti pada struktur bahasa, tetapi juga menilai substansi makna yang dikandungnya⁵⁵.

⁵² Maizuddin, Metodologi Pemahaman Hadis, hlm. 107.

⁵³ Wasman, Metodologi Kritik Hadis, hlm. 35.

⁵⁴ Ibid, hlm. 35.

⁵⁵ Muuhammad Thahir Al-Jawabi, Juhud Al-Muhaddisin fi Naqd Matn Al-Hadis An-Nabawi Asy-Syarif (Riyadh: Muassasat Abdul Karim bin Abdullah, 1986), hlm. 8.

Dalam prosesnya, sebelum kritik matan dilakukan, sanad hadis harus dipastikan terlebih dahulu keabsahannya. Kaidah kesahihan sanad mencakup lima syarat: sanad bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, perawi yang dhabith, tidak mengandung *syadz* (kejanggalan), dan tidak terdapat *'illat* (cacat tersembunyi)⁵⁶. Adapun dalam matan, kriteria yang secara langsung diterapkan adalah tidak mengandung *syadz* dan tidak memiliki *'illat*⁵⁷. Meski demikian, perkembangan kajian hadis menunjukkan bahwa penilaian matan juga dapat melibatkan pendekatan lain sebagai instrumen evaluasi.

Al-Khatib al-Baghdadi menegaskan bahwa hadis dinilai maqbul apabila tidak bertentangan dengan akal, Al-Qur'an yang qath'i, sunnah mutawatir, praktik yang telah disepakati, serta dalil yang pasti kebenarannya⁵⁸. Sementara itu, al-Adlabiy menambahkan bahwa matan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat, akal sehat, pancaindera, fakta sejarah, serta harus selaras dengan gaya bahasa kenabian⁵⁹.

Dalam konteks hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan* yang kerap dipahami secara literal sehingga berimplikasi pada bias gender, kritik matan menjadi jembatan penting dalam proses reinterpretasi agar selaras dengan prinsip keadilan Islam. Sejalan dengan itu, Hassan Hanafi menawarkan tiga bentuk kesadaran kritis: kesadaran historis untuk memahami konteks asal teks, kesadaran

⁵⁶ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 220-221.

⁵⁷ Wasman, *Hadis dan Dialog Antar-Agama Kritik Atas Hadis-Hadis Relasi Sosial Muslim Dengan Yahudi dan Nasrani* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2021), hlm. 15.

⁵⁸ Ahmad bin Ali Al-Khathib Al-Baghdadi, *Al-Kifayah fii Ma'rifati Ushuli I'lm Ar-Riwayah*, vol. 2 (Mit Ghamr: Dar Al-Huda, 2003), hlm. 557.

⁵⁹ Shalahuddin bin Ahmad Al-Adlabiy, *Manhaj Naqd Al-Matn I'nda U'lama Al-Hadis An-Nabawi* (Kairo: Dar Al-Fath li Ad-Dirasat wa An-Nasyr, 2013), hlm. 259-340.

editis guna menghasilkan pemaknaan rasional, dan kesadaran praktis agar makna tersebut relevan dalam kehidupan nyata⁶⁰.

Kritik matan tidak hanya berfungsi untuk menilai keutuhan redaksi hadis, tetapi juga untuk menguji kesesuaian kandungan maknanya dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi tujuan syariat adalah keadilan. Oleh karena itu, ketika suatu konstruksi pemahaman hadis melahirkan implikasi sosial tertentu, seperti pembatasan akses kelompok tertentu terhadap ruang publik dan kepemimpinan, maka konstruksi makna tersebut dapat dievaluasi melalui perspektif keadilan. Dalam konteks hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan* perdebatan tidak lagi berhenti pada persoalan autentisitas hadis, melainkan juga pada implikasi makna yang dihasilkan. Sebab, suatu hadis yang sahih belum tentu melahirkan satu bentuk pemahaman yang tunggal. Oleh karena itu, diperlukan kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana konstruksi makna yang berkembang selaras dengan prinsip keadilan.

3. *A Theory of Justice*

John Rawls mengemukakan Justice as Fairness sebagai pengembangan teori kontrak sosial ke tingkat yang lebih abstrak⁶¹. Ia melanjutkan pemikiran John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant dengan menegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan hasil kesepakatan rasional untuk mengatur struktur dasar masyarakat⁶². Bagi Rawls, institusi sosial memegang peran sentral karena

⁶⁰ Moh Khoirul Fatih, "Metodologi Hermeneutika Hassan Hanafi," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 6, no. 2 (2023), hlm. 75.

⁶¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971), hlm. 3.

⁶² *Ibid*, hlm. 10.

keadilan terutama diterapkan pada struktur dasar yang berupa sistem aturan publik. Prinsip keadilan institusional berbeda dari prinsip moral individu⁶³. Ia kemudian merumuskan dua prinsip keadilan sebagai dasar distribusi kebebasan, hak, dan kesempatan secara adil serta menjamin perlindungan bagi kelompok yang kurang beruntung yang disebut sebagai;

a. *Principle of Greatest Equal Liberty* (Kebebasan)

Pada prinsip pertama, John Rawls menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi semua orang⁶⁴. Kebebasan yang dimaksud Rawls adalah liberty, yakni kebebasan yang dibatasi oleh prinsip kesetaraan. Dalam konteks ini, gagasan libertarian seperti yang dijelaskan oleh Tom G. Palmer menekankan bahwa menjadi bebas berarti bertindak beradab: seseorang boleh memiliki dorongan emosional, tetapi tetap memilih akal sehat dan menghormati hak orang lain⁶⁵. Dengan demikian, kebebasan tidak identik dengan tindakan sewenang-wenang, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks keindonesiaan, pengalaman demokrasi—mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga masa transisi—menunjukkan corak kebebasan yang khas. Pemikiran Soekarno menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi Barat, melainkan demokrasi kolektivistik

⁶³ Ibid, hlm. 47-49.

⁶⁴ Harnowo dan Ali, “Pendekatan Keadilan Integratif Dalam Membangun Institusi Publik Yang Legitim”, hlm. 302.

⁶⁵ Tom G Palmer, *Why Liberty: Your Life, Your Choice, and Your Future*, trans. oleh Djohan Rady (Arlington: Suara Kebebasan, 2017), hlm. 1-2.

yang berorientasi pada kesejahteraan⁶⁶. Karena itu, kebebasan di Indonesia cenderung berada dalam kerangka negara kesejahteraan dan lebih menekankan kebebasan sipil. Rawls sendiri menekankan bahwa kebebasan harus dijamin melalui institusi yang adil, sesuai dengan *Principle of Greatest Equal Liberty*, yakni kebebasan yang sama dalam struktur dasar masyarakat⁶⁷.

b. *The Difference Principle and The Principle of Fair Equality of Opportunity*
(Perbedaan dan Persamaan)

John Rawls menjelaskan *The Difference Principle* sebagai prinsip yang mengakui adanya ketidaksamaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, baik dalam status maupun peluang hidup individu. Namun, ketidaksamaan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung⁶⁸. Prinsip ini bersifat egalitarian karena perbedaan pendapatan, jabatan, dan prospek sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga tetap menguntungkan semua pihak, terutama kelas yang lemah⁶⁹. Rawls mencontohkan perbedaan antara kelas pengusaha dan buruh tak terdidik; ketimpangan itu sah apabila meningkatkan kesejahteraan kelompok buruh sebagai pihak yang representatif dalam kategori paling kurang beruntung⁷⁰.

Selain itu, Rawls merumuskan *the principle of fair equality of opportunity*, yakni bahwa setiap orang, meskipun berada dalam posisi sosial berbeda, harus

⁶⁶ Nanang Sunandar dan Sukron Hadi, *Pancasila, Kebebasan, Dan Keadilan Sosial*, 1 ed. (Jakarta Selatan: Friedrich Naumann Foundation Indonesia, 2021), hlm. 107-109.

⁶⁷ Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 65.

⁶⁸ Minggu, Jegalus, dan Tan, "Analisis Prinsip Perbedaan Menurut Rawls", hlm. 30.

⁶⁹ Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 65.

⁷⁰ Ibid, hlm. 67.

memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dan memperoleh keuntungan sosial. Kesetaraan kesempatan ini tidak cukup hanya formal, tetapi harus dijamin melalui struktur dasar masyarakat berupa sistem aturan publik yang adil⁷¹. Dalam konteks ini, Rawls menekankan pentingnya keadilan prosedural, yaitu adanya mekanisme yang memastikan hasil yang adil melalui aturan yang disepakati. Keadilan prosedural mensyaratkan dua hal: adanya kriteria independen tentang pembagian yang adil, dan adanya prosedur yang mampu menghasilkan pembagian tersebut secara konsisten⁷².

Di samping dua prinsip keadilan itu, Rawls juga membahas principles for individuals, yakni kewajiban moral individu terhadap institusi. Namun, kewajiban tersebut berlaku jika dua syarat terpenuhi: pertama, institusi harus adil dan memenuhi dua prinsip keadilan; kedua, individu secara sukarela menerima manfaat dari sistem yang ada. Dengan demikian, keadilan Rawls tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menuntut partisipasi etis dari setiap anggota masyarakat⁷³.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model kepustakaan (library research) dengan sumber data primer berupa hadis Nabi Muhammad Saw dan literatur teoretis sebagai pisau analisis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bersifat interpretatif, karena menekankan penafsiran terhadap data yang ditemukan

⁷¹ Minggu, Jegalus, dan Tan, “Analisis Prinsip Perbedaan Menurut Rawls”, hlm. 30.

⁷² Rawls, A Theory of Justice, hlm. 73-75.

⁷³ Ibid, hlm. 96.

melalui kajian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis⁷⁴. Maka dari itu, dikarenakan pada penelitian ini akan membaca ulang makna hadis dari larangan kepemimpinan perempuan dengan menggunakan pendekatan *A Theory of Justice* karya John Rawls yang juga merupakan dari sumber data primer pada penelitian ini juga. Yaitu dengan melihat makna yang lahir dari hadis tersebut kemudian dari makna tersebut dibaca ulang melalui teori keadilan John Rawls.

Adapun model analisis yang akan digunakan yaitu bersifat deskriptif-analitis. Dimana peneliti mencoba melihat bagaimana autentisitas dari hadis tersebut, kemudian mendeskripsikan makna-makna yang dilahirkan oleh para 'Ulamā' terhadap hadis tersebut. Dilain sisi peneliti juga mendeskripsikan teori keadilan yang dikonsepsikan oleh Rawls. Adapun proses analitis dilakukan untuk menganalisis makna-makna yang dilahirkan melalui pendekatan kritik matan hadis dengan menggunakan konsep *A Theory of Justice* Rawls.

2. Sumber Data

Data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer meliputi sembilan kitab hadis utama⁷⁵ yang memuat hadis لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْا بِكُفْرٍ كَثِيرٍ, أَتَمَرُّهُمْ امْرَأَةً, kitab *rijal*, *mu'jam*, *syarah hadis*, serta *A Theory of Justice* karya John Rawls sebagai landasan analisis. Adapun data sekunder berupa buku, artikel, dan

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 19 ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 7-8.

⁷⁵ Adapun 9 kitab hadis yang menjadi standar dan dikenal dengan istilah al-kutub at-tis'ah diantaranya adalah; *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan An-Nasai*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan Ad-Darimi*, *Al-Muwththa Imam Malik*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Lihat, Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 13.

literatur relevan yang mendukung serta memperkaya pembahasan penelitian secara komprehensif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui catatan peristiwa atau pemikiran masa lalu yang telah terdokumentasi secara sistematis, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang⁷⁶. Dalam praktiknya, studi dokumen juga berfungsi sebagai pelengkap metode observasi, karena membantu peneliti memahami perilaku serta makna di balik perilaku tersebut⁷⁷.

Namun, karena penelitian ini berbasis kajian pustaka (library research), maka observasi yang dilakukan bersifat tekstual, yakni dengan menelaah dan merujuk berbagai literatur serta buku-buku pendukung guna memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut;

- a. Langkah pertama adalah melakukan proses takhrij hadis dengan menggunakan redaksi matan hadis *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً*. Penelusuran dilakukan secara manual melalui Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ an-Nabawī karya A.J. Wensinck yang berfungsi sebagai kamus hadis untuk menemukan letak hadis dalam *al-kutub al-tis'ah* (sembilan kitab hadis).

⁷⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, hlm. 240.

⁷⁷ Ibid, hlm. 226.

Pembatasan pada sembilan kitab hadis primer dilakukan agar objek kajian tetap fokus dan terukur secara metodologis.

- b. Setelah hadis-hadis tersebut berhasil dihimpun, tahap berikutnya adalah melakukan analisis autentisitas melalui kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad dilakukan dengan menguji kesinambungan sanad, keadilan dan kedhabitan perawi, serta memastikan tidak adanya syudzudz dan ‘illat. Adapun kritik matan dilakukan dengan menelaah keutuhan redaksi serta menguji kesesuaian kandungan makna hadis dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, akal sehat, dan fakta historis.
- c. Setelah autentisitas hadis dianalisis, langkah selanjutnya adalah menginventarisasi dan mengkaji konstruksi makna yang dikemukakan oleh para ‘Ulamā’, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer. Pada tahap ini dilakukan klasifikasi terhadap pola pemahaman yang bersifat tekstual dan kontekstual guna memetakan spektrum interpretasi terhadap hadis tersebut.
- d. Tahap terakhir adalah melakukan pembacaan ulang terhadap konstruksi makna yang telah dipetakan dengan menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana masing-masing konstruksi makna tersebut sejalan dengan tiga prinsip utama Rawls, yaitu *Principle of Greatest Equal Liberty*, *The Difference Principle*, dan *The Principle of Fair Equality of Opportunity*, sehingga dapat ditentukan makna yang paling relevan dalam kerangka keadilan sosial.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data yang telah dihimpun dianalisis melalui tiga tahapan. Pertama, analisis historis-kritis terhadap hadis dengan mengkaji asbāb al-wurūd, konteks sosial-politik, serta kapasitas Nabi dalam penyampaian. Kedua, analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konstruksi makna 'Ulamā', baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual. Ketiga, dilakukan analisis normatif-evaluatif dengan menggunakan teori keadilan John Rawls dalam *A Theory of Justice*, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan, persamaan kesempatan, dan perbedaan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan diperlukan bertujuan agar penyusunan penelitian ini nantinya akan lebih terarah sesuai dengan ruang lingkup kajian yang ingin dibahas dan juga agar lebih mempermudah di dalam melakukan pembahasan. Adapun sistematika pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bab pertama** merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal dan arah konseptual penelitian.
2. **Bab kedua** berisi landasan teori yang mencakup model pemahaman hadis (tekstual dan kontekstual), teori kritik matan hadis, serta teori keadilan John

Rawls sebagaimana dirumuskan dalam *A Theory of Justice*, khususnya prinsip kebebasan, persamaan kesempatan, dan perbedaan.

3. **Bab ketiga** membahas autentisitas hadis melalui takhrij, analisis sanad, kritik matan, serta kajian konteks historis dan *asbāb al-wurūd*. Selain itu, bab ini juga memetakan konstruksi makna yang dikemukakan para ‘Ulamā’ klasik dan kontemporer.
4. **Bab keempat** berisi analisis normatif-evaluatif terhadap konstruksi makna tersebut dengan menggunakan teori keadilan Rawls untuk menilai relevansinya dalam kerangka keadilan sosial.
5. **Bab kelima** merupakan simpulan dan penutup yang memuat jawaban atas rumusan masalah, implikasi teoretis, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan*, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang sahih karena memenuhi kriteria kesahihan sanad dan memiliki jalur periwayatan yang kuat dalam kitab-kitab hadis primer. Namun, kesahihan sanad tidak serta-merta mengharuskan hadis dipahami secara literal dan universal. Melalui analisis kritik matan, *asbāb al-wurūd*, serta pendekatan historis-sosiologis, ditemukan bahwa hadis tersebut lahir dalam konteks sosial-politik tertentu, yaitu berkaitan dengan kondisi Kerajaan Persia yang mengalami ketidakstabilan politik setelah pengangkatan putri Kisra sebagai penguasa. Selain itu, hadis tersebut juga digunakan oleh Abu Bakrah dalam konteks Perang Jamal untuk mendukung sikap politik yang diambilnya. Oleh karena itu, hadis ini lebih tepat dipahami sebagai informasi mengenai situasi sosial-politik tertentu daripada sebagai larangan mutlak terhadap seluruh bentuk kepemimpinan perempuan.
2. Berkaitan dengan kritik makna matan hadis “*Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan*” dan implikasinya terhadap pemahaman kepemimpinan perempuan, penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga tipologi pemahaman di kalangan ulama, yaitu pemahaman tekstual yang memahami hadis secara literal sehingga cenderung membatasi kepemimpinan perempuan, pemahaman

moderat yang memberikan ruang keleluasaan dengan batasan tertentu, serta pemahaman kontekstual yang menggeser fokus makna dari *imra'ah* (perempuan) kepada *qawm* (mekanisme sosial-komunitas) dan menekankan aspek kapasitas kepemimpinan. Dari ketiga tipologi tersebut, pemahaman tekstual dan moderat masih berpotensi melahirkan ketidakadilan karena menjadikan jenis kelamin sebagai basis pembatasan, bukan kompetensi dan kapasitas. Sementara itu, pemahaman kontekstual lebih konsisten dengan hasil kritik makna *matan* karena menempatkan kualitas kepemimpinan, kondisi sosial, dan stabilitas politik sebagai faktor penentu keberhasilan kepemimpinan, bukan gender pemimpin. Dengan demikian, pergeseran fokus makna dari *imra'ah* kepada *qawm* memberikan implikasi penting berupa terbukanya ruang kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam ranah kepemimpinan sesuai prinsip keadilan sosial.

3. Melalui konsep *Justice as Fairness*, penelitian ini menunjukkan bahwa pembacaan hadis yang berfokus pada mekanisme *qawm* lebih selaras dengan prinsip keadilan John Rawls dibandingkan pembacaan yang menitikberatkan pada jenis kelamin pemimpin. Prinsip *equal liberty* menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, sedangkan prinsip *fair equality of opportunity* menghendaki agar setiap posisi sosial, termasuk kepemimpinan, terbuka secara adil bagi setiap orang berdasarkan kapasitas dan kompetensinya. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pesan utama hadis *Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imra'atan* bukanlah penetapan larangan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan, melainkan kritik terhadap mekanisme sosial-politik yang tidak menghadirkan

kepemimpinan yang adil, kompeten, dan mampu mewujudkan kemaslahatan publik.

B. Saran

Penelitian ini menyadari bahwa kajian terhadap hadis kepemimpinan perempuan masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui pendekatan-pendekatan interdisipliner lainnya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya tidak hanya berfokus pada teori keadilan John Rawls, tetapi juga menggunakan pendekatan filsafat politik lainnya guna memperbanyak kajian antara studi ke-Islaman khususnya hadis dengan kondisi sosial-politik modern dan memperoleh pembacaan hadis yang lebih komprehensif dan kontekstual. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian terhadap hadis-hadis lain yang selama ini sering digunakan sebagai legitimasi pembatasan perempuan di ruang publik, sehingga dapat melahirkan konstruksi pemahaman hadis yang lebih relevan dengan prinsip keadilan sosial dan perkembangan masyarakat kontemporer.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi masyarakat dan tokoh agama agar lebih bijak dalam memahami hadis, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan relasi gender dan kepemimpinan. Pemahaman literal yang dilepaskan dari konteks sejarah dan sosial berpotensi melahirkan diskriminasi serta menjadikan hadis sebagai alat legitimasi politik untuk membatasi partisipasi perempuan di ruang publik. Karena itu, diperlukan pendekatan pemahaman hadis yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga memperhatikan nilai universal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan persamaan hak. Dengan demikian, hadis

dapat terus hidup sebagai pedoman moral yang relevan dalam menjawab problem-problem sosial-politik modern.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, Hidayatulah, Imam Sucipto, dan Mida Hardianti. "Menelusuri Makna Mantuq dan Mafhum, Zahir dan Muawwal Dalam Hukum Islam." *Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society* 2, no. 1 (Juni 2025). doi:10.63142/cakrawala.v2i1.98.
- Abror, Indal. *Metode Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1 ed. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Al-Adlabiy, Shalahuddin bin Ahmad. *Manhaj Naqd Al-Matn I'nda U'lama Al-Hadis An-Nabawi*. Kairo: Dar Al-Fath li Ad-Dirasat wa An-Nasyr, 2013.
- . *Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda 'Ulama Al-Hadis An-Nabawi*. Amman: Dar Al-Fath li Ad-Dirasat wa An-Nasyr, 2013.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Silsilah Al-Ahadis As-Shahihah wa Syaiun min Fiqhiha wa Fawa'idiha*. Vol. 7. Riyadh: Maktabah Al-Ma'rif li An-Nasyr wa At-Tawzi', 2002.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. *Fathu Al-Ba'ari bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*. Vol. 16. Riyadh: Dar Thayibah, 2005.
- . *Fathul Baari*. Vol. 13. Riyadh: Dar As-Salam, 2000.
- . *Fathul Ba'ri bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*. Vol. 13. Riyadh: Darutthayyibah li An-Nasyr wa At-Tawzi', 2005.
- . *Fathul Ba'ri bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*. Vol. 9. Riyadh: Darutthayyibah li An-Nasyr wa At-Tawzi', 2005.
- . *Fathul Ba'ri bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*. Vol. 1. Riyadh: Darutthayyibah li An-Nasyr wa At-Tawzi', 2005.
- . *Taqrib At-Tahdzib*. Amman: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2000.
- Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali Al-Khathib. *Al-Kifayah fii Ma'rifati Ushuli I'lm Ar-Riwayah*. Vol. 2. Mit Ghamr: Dar Al-Huda, 2003.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain. *Syu'bul Iman*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2000.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *At-Tarikh Al-Kabir*. Vol. 7. Riyadh: An-Nasyr Al-Mutamayyiz, 2019.
- Al-Ghuri, Abdullah Majid. *Al-Muyassar fi Ilmi Mushthalahil Hadis*. Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2019.
- Al-Hakim, Muhammad bin Abdillah. *Al-Mustadrak 'Ala Shahihain*. Vol. 1. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2018.

Al-Jawabi, Muuhammad Thahir. *Juhud Al-Muhaddisin fi Naqd Matn Al-Hadis An-Nabawi Asy-Syarif*. Riyadh: Muassasat Abdul Karim bin Abdullah, 1986.

Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Ushul Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.

Al-Mizzi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Zakki. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 1. Beirut: Ar-Risalah, 1983.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 3. Beirut: Ar-Risalah, 1983.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 6. Beirut: Ar-Risalah, 1985.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 7. Beirut: Ar-Risalah, 1985.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 8. Beirut: Ar-Risalah, 1987.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 30. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 22. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 19. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 24. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 26. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 27. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 17. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 23. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 31. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 32. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

———. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Vol. 20. Beirut: Ar-Risalah, 1992.

Anas, Malik Bin. *Al-Muwaththa*. Vol. 2. Farskur: Dar Ibnu Rajab, 2003.

Andrian, Irvan Nur, dan Rizki Amar. "Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadis dan Aplikasinya Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan." *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 3 (2024).

Andriyani, Fitri, dan Muhammad Hasani Mubarak. "Urgensi Konteks Sejarah Asbab Al-Nuzul Al-Wurud Dalam Tafsir dan Syarah Hadis." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 2, no. 1 (2023).

An-Nasa'i, Ahmad bin Syuaib. *Sunan An-Nasa'i*. Dar Thuq An-Najah li An-Nasyr wa At-Tawzi', 2008.

An-Nawawi, Yahya bin Syarf. *At-Taqrib wa At-Taisir li Ma'rifati Sunan Al-Basyir An-Nadzir*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1985.

- Anwar, Moch. *Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Ajurumiyyah Dan 'Imrithy Berikut Penjelasannya*. 18 ed. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Arifah, Afro' Anzali Nurizzati, Muhid, dan Andris Nurita. "Kontribusi Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras Karya Arent Jan Wensinck Terhadap Ilmu Takhrijul Hadis." *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023).
- Aryanto, Bambang Hery, dan Hasan Husaini. "Paradigma Integrasi Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah." *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 1, no. 2 (2024).
<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/atturats/article/view/114>.
- Asqalani, Ahmad Ali bin Hajar Al. *Fathul Baarii Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*. Vol. 4. Riyadh: Dar Thayyibah, 2005.
- As-Sijistani, Sulaiman bin Asy'ab. *As-Sunan li Al-Imam Abu Dawud*. Vol. 5. Kairo: Dar At-Tashil, 2015.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Ar-Risalah*. Mesir: Maktabah Al-Halabiy, 1940.
- Asy-Syahrzuri, Usman bin Abdurrahman. *Ulum Al-Hadis li Ibn As-Shalah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Atef Sharia. "المعاني عربي أندونيسي." Atef Sharia. Diakses 10 Juli 2026.
<https://apps.apple.com/id/app/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A/id1116658673?l=id>.
- Ath-Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah Al-Hadis*. Mandalay: Maktabah Al-Haramain, 2002.
- . *Ushul At-Takhrij wa Dirasat Al-Asanid*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li An-Nasyr wa At-Tawzi', 1996.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Vol. 3. Kairo: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1978.
- . *Sunan At-Tirmidzi*. Vol. 3. Kairo: Dar At-Taashil, 2016.
- . *Sunan At-Tirmidzi*. Kairo: Dar At-Taashil, 2016.
- Ayu Lestari, Nia, Ngalm Wahyu Kurniawan, dan Laily Purnawati. "Persepsi Masyarakat Dalam Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024)." *PUBLICIANA* 18, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.36563/p>.
- Azeem, Muhammad. "Islam, Pakistan and Women Leadership: A Case Study of Benazir Bhutto." *Journal of Politics and International Studies* 6, no. 2 (2020): 29–41.

- Aziz, Abdul, dan Uswatun Hasanah. "Kontribusi Hadis Dalam Tafsir Kontekstual Terhadap Isu Kontemporer HAM, Menjaga Lingkungan, dan Keadilan Sosial." *Jurnal Teologi Islam*, no. 2 (2025).
- Budirardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007. www.bacaan-indo.blogspot.com.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Al. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.
https://dn720001.ca.archive.org/0/items/79565_20220227_2311/79565.pdf.
- Bullah, Habieb. "Hadis Tentang Perempuan Setengah Akal dan Agamanya: Studi Ma'anil Hadis." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 11, no. 2 (2020).
- Burhanuddin, Nunu. *Filsafat Ilmu*. 2 ed. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2020.
- Cambridge Dictionary. "Cambridge Dictionary English-Indonesian Dictionary." dictionary.cambridge.org, 2026.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/>.
- Cortese, Delia, dan Simonetta Calderini. *Women And The Fatimids In The World of Islam*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
- Creswell, John W. *Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. 4 ed. London: Pearson, 2012.
- Darussamin, Zikri. *Kuliah Ilmu Hadis I*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Daryae, Touraj. *Sasanian Persia The Rise And Fall of An Empire*. London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2009.
- Erviena, Erlies. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qira'ah Mubadalah." Tesis, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), 2021.
- Fithoroini, Dayan, dan Muhammad Latif Mukti. "Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 2, no. 1 (2021).
- Habib, Irham. "Standar Keshahihan Hadis Menurut Syuhudi Ismail." *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 1 (2023). doi:10.22373/el-sunan.v1i1.3454.
- Hajjaj, Muslim Bin. *Shahih Muslim*. Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 1998.
- Hambal, Ahmad Bin. *Musnad Ahmad bin Hambal*. Vol. 10. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996.
- . *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*. Vol. 8. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996.

- . *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*. Vol. 9. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996.
- . *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*. Vol. 19. Beirut: Ar-Risalah, 1997.
- . *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*. Vol. 34. Beirut: Ar-Risalah, 1999.
- Hammad, Nafidz Husain. *Mukhtalif Al-Hadis baina Al-Fuqaha wa Al-Muhaddisin*. 1 ed. Alexandria: Dar Al-Wafa li Ath-Thoba'ah li An-Nasyr wa At-Tawzi', 1993.
- Haris, Abdul. *Pelengkap Teori Dasar Nahwu & Sharf Tingkat Lanjut Sebuah Trobosan Dalam Belajar Membaca Kitab Kuning*. 1 ed. Jember, 2017.
- Harnowo, Tri, dan Alavi Ali. "Pendekatan Keadilan Integratif Dalam Membangun Institusi Publik Yang Legitim." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 (2021). doi:10.21143/jhp.vol51.no3.3131.
- Ibnu Manzhur, Jamaluddin Muhammad bin Mukrim. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Ihya At-Turast Al-Arabiy, 1999.
- . *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Ihya At-Turast Al-Arabiy, 1999.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddin. *Al-Fatawa Al-Kubra*. 1 ed. Vol. 5. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1987.
- Iqbal, Muhammad, dan Dinda Nur Khadijah. "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Kajian Islam." *Khazanah: Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025). <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jkes/home>.
- Irfani, Muhammad, dan Zulfiyani Sudirman. "Dari Teks ke Konteks: Telaah Makro dan Mikro Asbāb al-Wurūd dalam Pemahaman Hadis." *JOHS: Journal of Hadith Studies* 3, no. 2 (2020). doi:10.32506/johs.v3i2-05.
- Ismail, Sultan Gholland Astapala, Nafilah Chaudittisreen, dan Najma Namiril Kamila. "Paradigma Pemahaman Hadist Tekstual Dan Kontekstual; Analisis Muhammad Syuhudi Ismail." *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2024).
- Ismail, M Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2009.
- . *Metodoloi Penelitian Hadis Nabi*. 2 ed. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2016.
- Jharta, Bhawana, dan Suchitra Devi. "Relevance of Rawls' Theory of Justice." *Journal Global Values* 15, no. 1 (2024). doi:10.31995/jgv.2024.v15i01.08.
- Katsir, Ibnu. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*. Diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.

- Keohane, Nannerl O. "Women, power & leadership." *American Academy of Arts & Sciences* 149, no. 1 (2020). doi:10.1162/DAED_a_01785.
- Khoirul Fatih, Moh. "Metodologi Hermeneutika Hassan Hanafi." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 6, no. 2 (2023). doi:10.58518/alfurqon.v6i2.1850.
- Komisi Pemilihan Umum RI. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota (2024).
- Kurnia Putri, Dewi, dan Risman Bustamam. "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist." *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 6, no. 2 (2023).
- Kymlicka, Will. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. 2 ed. Oxford University Press, 2002.
- Leif, Wenar. "John Rawls." *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2008.
- Mahnaz Murshid, Tazeen. "Women, Islam and the State in Bangladesh Subordination and Resistance." Dalam *Créativité, femmes et développement*, 119–34. Jenewa: Graduate Institute Publications, 2016. doi:10.4000/books.iheid.6526.
- Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Padang: Hayfa Press, 2008.
- Majelis Umum PBB. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, United Nation Information § (1948).
- Ma'shum bin Ali, Muhammad. *Al-Amsilah At-Tashrifiyyah*. Surabaya: Salim bin Sa'ad Nabhan, 1965.
- Maududi, Abul A'la Al. *Islamic Way Of Life*. Riyadh: King Fahd National Katalog, 1961.
- Minggu, Arkadius, Norber Jegalus, dan Petrus Tan. "Analisis Prinsip Perbedaan Menurut Rawls." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 4 (2024): 2118–7302.
- Mubarok, Ramdanil. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Hadits Sebagai Sumber Rujukan." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 6, no. 2 (2023).
- Muhajirin. *Mudah Memahami Hadis Nabi Saw*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2018.
- Mu'minin, Iman Saiful. *Kamus Ilmu Nahwu & Sharaf*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Nadia, Zunly. "40 Hadis Tentang Pemimpin dan Penjelasannya." *Wordpress.com*, 2014. <https://islamislagic.wordpress.com/kumpulan-hadits-shahih/40-hadits-tentang-pemimpin-dan-penjelasannya/>.
- Nasrulloh, Muhammad, dan Doli Witro. "Pemikiran Syuhudi Ismail tentang Paradigma Hadis Tekstual dan Kontekstual: Sebuah Tinjauan Umum." *An-Nida': Journal of Islamic Thought* 46, no. 1 (2022): 1. doi:10.24014/an-nida.v46i1.19226.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013.
- Nnenna, Ugwu Jovita, Tom Mulegi, Asiati Mbabazi, dan Eze Chidinma Esther. "Barriers to Women Leadership." *IDOSR: Journal of Arts And Humanities* 9, no. 1 (2023). www.idosr.org.
- Nurudin, Ismail, dan Sri Hartati. *Buku Referensi Dasar Ilmu Pemerintahan Teori Dan Implementasi Di Indonesia*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Nuruddin Itr. *Manhaj An-Naqd fi Ulum Al-Hadis*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1979.
- Palmer, Tom G. *Why Liberty: Your Life, Your Choice, and Your Future*. Diterjemahkan oleh Djohan Rady. Arlington: Suara Kebebasan, 2017.
- Pogge, Thomas. *John Rawls His Life and Theory of Justice*. Diterjemahkan oleh Michelle Kosch. New York: Oxford University Press, 2007.
- Pourshariati, Parvaneh. *Decline and Fall of The Sasanian Empire The Sasanian-Parthian Confederacy and The Arab Conquest of Iran*. London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional § (2008).
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*. Diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir. 1 ed. Bandung: Karisma, 1993.
- Ramawati, Selvi, Desi Azzahra Sunty, Melly Sagita Abelia, dan Tegar Victor Pratama Aritonang. "Gaya Kepemimpinan Inklusif Gubernur Khofifah Indar Parawansa: Membangun Jawa Timur Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan." *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik* 1, no. 5 (2024).
- Ramdini, Henri. "Tipologi Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual." *Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bnadung*, 2023. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammat/>.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- . *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.

- Saltanera. “Ensiklopedia Hadits.” Saltanera, 2015. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saltanera.hadits&pcampaignid=web_share.
- Selviana, Syamzan Syukur, dan Rahmawati. “Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal dan Perang Shiffin Pada Masa Ali bin Abi Thalib.” *Global Islamika: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam*, no. 1 (2024).
- Sewang, Anwar. *Buku Ajar Sejarah Peradaban Islam*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2015.
- Shalih, Subkhi. *Ulum Al-Hadis wa Musthalahuh 'Ardun wa Dirasatun*. Beirut: Dar Al-Ilmi li Al-malayyin, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 19 ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumbulah, Umi. *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Sunandar, Nanang, dan Sukron Hadi. *Pancasila, Kebebasan, Dan Keadilan Sosial*. 1 ed. Jakarta Selatan: Friedrich Naumann Foundation Indonesia, 2021.
- Suriasumantri, Jujun Suparjan. *Ilmu Dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*. 19 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.
- Suyana, Cecep, Nissa Aulina Fatimah, dan Muhammad Tajul Subki. *Sistem Pemerintahan: Demokrasi Dan Monarki*. 1 ed. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Syauky, Ahmad, Nurmila, dan Safrina Ariani. “Integrasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Terhadap Hadis Shahih di Era Modern” 3, no. 1 (2025): 47–80. doi:10.19105/El.
- Syauqi, Abrari, Ahmad Kastalani, Ansari Dhaha, Hidayati Widuri, Jauhar Rafiqah, M Humaidi, Muhammad Syarwani, dkk. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Aswaja PressIndo, 2016.
- Tarigan, Andi. *Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?* 3 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2025.
- Wasman. *Hadis dan Dialog Antar-Agama Kritik Atas Hadis-Hadis Relasi Sosial Muslim Dengan Yahudi dan Nasrani*. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2021.
- . *Metodologi Kritik Hadis*. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2021.
- Wensinck, Arent Jan. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazh Al-Hadis An-Nabawi*. Vol. 5. Leiden: Mathba'ah Brill, 1943.
- . *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazh Al-Hadis An-Nabawi*. Vol. 2. Leiden: Mathba'ah Brill, 1943.

- Widadio, Nicky Aulia. “Pilkada Aceh: Perempuan dibilang ‘haram’ jadi pemimpin, syariat atau politik praktis?” *BBC NEWS INDONESIA*, 15 November 2024.
- Wulansari, Intan, Daud Rasyid, Abdullah Ghulam Nazih, Dewi Nurani, dan Evalinda. “Peran Shajar Al-Durr Dalam Politik Mesir Abad ke-13.” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* 8, no. 1 (2026).
- Ya’qub, Ali Mustafa. *Cara Benar Memahami Hadis*. Diterjemahkan oleh Mahfud Hidayat. 1 ed. Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2024.
- Yasir Said, M, dan Yati Nurhayati. “A Review on Rawls Theory of Justice.” *INJURLENS: International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2021). <http://creativecommons.org>.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Yusron, Muhammad, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. “Fenomena Isbal dan Memanjangkan Jenggot: Analisis Sejarah-Sosial Hadis Nabi Muhammad.” *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 2 (2018). doi:10.22515/islimus.v3i2.1534.